

## LITERASI HUKUM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN KENAKALAN REMAJA

Nopit Ernasari<sup>2</sup>, Ressa Januarti Munggaran<sup>2</sup>, Annisa Indraswati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi, Fakultas, Universitas

\*E-mail: dosen02988@unpam.ac.id

### ABSTRAK

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Penelitian ini mengkaji efektivitas program literasi hukum dalam mencegah kenakalan remaja dan mengeksplorasi optimalisasi peran kolaboratif antara keluarga, sekolah, dan aparat penegak hukum. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis berbagai teori dan studi empiris mengenai literasi hukum dan pencegahan kenakalan remaja. Temuan menunjukkan bahwa program literasi hukum secara signifikan meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja terhadap konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang. Lebih lanjut, pencegahan efektif memerlukan kolaborasi sistematis antar semua pemangku kepentingan melalui program yang terintegrasi dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan implementasi literasi hukum sebagai strategi preventif melalui pendidikan karakter, metode pembelajaran interaktif, dan penguatan mekanisme kontrol sosial.

**Kata Kunci:** literasi hukum, kenakalan remaja, pencegahan

### ABSTRACT

*Juvenile delinquency is a social phenomenon that is increasingly concerning in Indonesia, especially in urban areas. This study examines the effectiveness of legal literacy programs in preventing juvenile delinquency and explores the optimization of collaborative roles among families, schools, and law enforcement officers. Using a qualitative approach with a literature study method, this research analyzes various theories and empirical studies on legal literacy and juvenile delinquency prevention. The findings indicate that legal literacy programs significantly enhance adolescents' understanding and awareness of the legal consequences of deviant behaviour. Furthermore, effective prevention requires systematic collaboration among all stakeholders through integrated and sustainable programs. This study recommends the implementation of legal literacy as a preventive strategy through character education, interactive learning methods, and strengthening social control mechanisms.*

*Keywords:* legal literacy, juvenile delinquency, prevention

### PENDAHULUAN

Kenakalan remaja merupakan fenomena sosial yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia, khususnya di wilayah perkotaan. Berdasarkan data kenakalan remaja tahun 2025, angka kasus yang melibatkan pelajar menengah atas meningkat signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kenakalan tersebut tidak hanya berupa perilaku menyimpang seperti tawuran, penyalahgunaan narkoba, dan pelanggaran lalu lintas, tetapi juga meluas pada tindakan yang memiliki konsekuensi hukum lebih serius seperti pencurian, perundungan (*bullying*), hingga tindak kekerasan seksual. Fenomena ini, apabila tidak segera ditangani, berpotensi merusak masa depan generasi muda serta menimbulkan kerugian sosial yang besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan langkah preventif yang tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga edukatif melalui literasi hukum sejak dini.

Upaya literasi hukum memiliki pijakan yuridis yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menjamin hak anak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan kewajiban negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua untuk memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh buruk lingkungan. Literasi hukum juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan fungsi pendidikan untuk membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Melalui kegiatan literasi hukum, siswa diarahkan untuk memahami hak dan kewajiban mereka sebagai subjek hukum, mengenali konsekuensi perbuatan melawan hukum, serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tertib hukum dalam kehidupan sehari-hari. Menurut penelitian Pratama (2021), literasi hukum di kalangan remaja terbukti mampu menurunkan kecenderungan perilaku menyimpang dengan meningkatkan pemahaman akan risiko hukum. Dengan demikian, literasi hukum bukan hanya sekadar program sosialisasi, tetapi juga bentuk implementasi nyata dari mandat hukum nasional untuk melindungi dan memberdayakan generasi muda.

Kenakalan remaja (*juvenile delinquency*) merupakan fenomena sosial yang telah lama menjadi sorotan para ahli hukum, pendidikan, psikologi, dan sosiologi. Istilah ini secara umum merujuk pada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak atau remaja yang melanggar norma sosial, aturan sekolah, maupun ketentuan hukum yang berlaku. Perilaku tersebut dapat berupa pelanggaran ringan, seperti membolos sekolah, merokok, atau melawan aturan guru, hingga tindak pidana yang lebih serius, seperti pencurian, tawuran, penyalahgunaan narkoba, bahkan tindak kekerasan fisik maupun seksual.

Secara teoretis, kriminologi klasik memandang kenakalan remaja sebagai akibat dari lemahnya kontrol diri (*self-control*) dan kurangnya internalisasi norma hukum sejak usia dini. Remaja dianggap belum mampu mengendalikan dorongan biologis maupun emosional mereka sehingga rentan melakukan penyimpangan. Perspektif sosiologi memandang fenomena ini sebagai hasil dari ketidaksesuaian (*anomie*) antara nilai-nilai yang ditanamkan oleh keluarga atau sekolah dengan nilai yang berlaku di lingkungan pergaulan. Ketidakseimbangan tersebut mendorong remaja untuk mencari identitas melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan norma hukum.

Menurut Setiawan dan (Setiawan, 2020) faktor penyebab kenakalan remaja bersifat multidimensional. Faktor internal meliputi krisis identitas, lemahnya kesadaran hukum, rendahnya kemampuan pengendalian diri, dan rasa ingin tahu yang tinggi tanpa disertai kemampuan menyaring informasi. Sedangkan faktor eksternal mencakup pengaruh teman sebaya (*peer group*), keluarga yang kurang harmonis, lemahnya pengawasan orang tua, serta pengaruh lingkungan masyarakat dan media sosial yang menormalisasi perilaku menyimpang. Dengan kata lain, kenakalan remaja bukanlah fenomena tunggal, tetapi kompleks yang dipengaruhi interaksi berbagai aspek.

Dari sudut pandang teori kontrol sosial (*social control theory*) yang dikemukakan oleh Hirschi (1969), kenakalan remaja muncul karena lemahnya ikatan sosial dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Remaja yang tidak memiliki kedekatan emosional dengan orang tua, kurang disiplin di sekolah, atau terpinggirkan dalam masyarakat cenderung mencari pengakuan melalui tindakan menyimpang. Sementara itu, teori asosiasi diferensial (*differential association theory*) dari Sutherland (1947) menjelaskan bahwa perilaku kenakalan dipelajari melalui interaksi dengan teman sebaya. Jika seorang remaja lebih banyak bergaul dengan kelompok yang melakukan perilaku nakal, maka besar kemungkinan ia akan meniru perilaku tersebut. Selain faktor sosial, terdapat pula faktor struktural yang memicu kenakalan remaja. Teori *strain* yang dikemukakan Merton (1938) menyebutkan bahwa kesenjangan antara tujuan hidup yang diharapkan (misalnya ingin diakui, sukses, atau populer) dengan sarana sah yang tersedia mendorong remaja mencari jalan pintas melalui perilaku menyimpang. Sebagai contoh, remaja yang ingin mendapatkan pengakuan dari teman sebayanya dapat memilih terlibat tawuran karena dianggap sebagai simbol keberanian.

Literasi hukum merupakan sebuah konsep penting dalam studi hukum dan pendidikan masyarakat (Pratama, 2021). Secara sederhana, literasi hukum dapat diartikan sebagai kemampuan individu untuk memahami, menggunakan, menganalisis, serta mematuhi aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Literasi hukum tidak hanya berhenti pada kemampuan membaca teks peraturan perundang-undangan, tetapi juga meliputi pemahaman terhadap prinsip, asas, dan nilai hukum yang mendasari suatu norma. Hal ini termasuk pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta kesadaran kritis untuk menimbang konsekuensi dari setiap tindakan yang diambil.

Dalam kerangka teori hukum, literasi hukum erat kaitannya dengan konsep hukum sebagai sarana kontrol sosial (*law as a tool of social control*). Konsep ini, sebagaimana dijelaskan oleh Roscoe Pound (1942), menempatkan hukum sebagai instrumen untuk mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar sesuai dengan norma yang diinginkan. Hukum menetapkan batasan mengenai perilaku apa yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Tanpa kesadaran hukum dari masyarakat, aturan tersebut tidak akan efektif.

Teori lain yang mendukung pentingnya literasi hukum adalah teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman (1975). Menurut Friedman, efektivitas hukum bergantung pada tiga elemen: substansi hukum, struktur hukum, dan kultur hukum. Literasi hukum masuk dalam ranah *kultur hukum*, yaitu kesadaran, persepsi, dan nilai yang dimiliki masyarakat terhadap hukum. Jika kultur hukum lemah akibat rendahnya literasi hukum, maka sebaik apapun substansi dan struktur hukum, implementasinya akan tetap tidak efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana efektivitas program literasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran dari tindakan kenakalan remaja? Dan Bagaimana peran kolaboratif antara keluarga, sekolah dan aparat penegak hukum dapat dioptimalkan dalam menyelenggarakan program literasi hukum yang berkelanjutan untuk pencegahan kenakalan remaja?

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dan komprehensif terkait literasi hukum sebagai upaya pencegahan kenakalan remaja. Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengkaji berbagai literatur, teori, konsep, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta jurnal ilmiah dan artikel penelitian terkait literasi hukum dan kenakalan remaja. Data sekunder meliputi buku-buku teks mengenai hukum, kriminologi, dan pendidikan, laporan penelitian dan publikasi ilmiah, serta dokumen kebijakan pendidikan dan perlindungan anak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Program Literasi Dalam Meningkatkan Pemahaman dan Kesadaran dari Tindakan Kenakalan Remaja**

Efektivitas program literasi hukum dapat diukur dari kemampuan program tersebut dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum remaja sehingga dapat mencegah terjadinya kenakalan. Dalam konteks pendidikan, efektivitas tidak hanya diukur dari aspek kognitif (pengetahuan), tetapi juga aspek afektif (sikap dan kesadaran) serta psikomotorik (perilaku nyata). Literasi hukum pada remaja berperan signifikan dalam menurunkan kecenderungan perilaku menyimpang. Hal ini disebabkan karena remaja dengan tingkat literasi hukum yang baik lebih mampu menilai apakah suatu tindakan dapat menimbulkan konsekuensi hukum atau sosial. Dengan demikian, literasi hukum berfungsi sebagai mekanisme pencegah (*preventive mechanism*) agar individu tidak melakukan tindakan yang dapat menjerumuskan mereka pada masalah hukum.

Berdasarkan berbagai penelitian dan kajian teoretis, terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program literasi hukum. Pertama, peningkatan pengetahuan hukum yang mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, jenis-jenis pelanggaran hukum, sanksi yang dapat dikenakan, serta prosedur hukum yang berlaku. Penelitian Pratama dan Rukmini (2021) menemukan bahwa siswa yang mendapat pendidikan literasi hukum menunjukkan penurunan kecenderungan melakukan pelanggaran disiplin. Kedua, perubahan sikap dan kesadaran hukum, dimana remaja yang memiliki literasi hukum yang baik cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak, menghormati hak orang lain, dan mematuhi aturan yang berlaku. Ketiga, penurunan tingkat kenakalan remaja sebagai indikator paling konkret. Wahyuni (2023) menyatakan bahwa program literasi hukum berbasis sekolah dapat menurunkan kecenderungan perilaku kenakalan remaja hingga 30% dalam kurun waktu satu tahun. Keempat, kemampuan mengambil keputusan yang tepat, dimana remaja

dengan literasi hukum yang baik memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengambil keputusan ketika dihadapkan pada situasi yang berpotensi melanggar hukum.

Berdasarkan berbagai penelitian terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program literasi hukum. Pertama, peningkatan pengetahuan hukum yang mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, jenis-jenis pelanggaran hukum, sanksi yang dapat dikenakan, serta prosedur hukum yang berlaku. Dengan metode tersebut, siswa tidak hanya menerima teori, tetapi juga mengalami dan menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam konteks nyata. Beberapa metode yang terbukti efektif dalam program literasi hukum mencakup beberapa pendekatan.

Pertama, diskusi kasus hukum interaktif yang melibatkan siswa dalam menganalisis kasus-kasus hukum yang relevan dengan kehidupan mereka. Melalui diskusi, siswa tidak hanya memahami teori hukum, tetapi juga belajar menerapkannya dalam konteks nyata. Diskusi kasus membantu siswa mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan empati terhadap korban pelanggaran hukum. Siswa dapat diajak untuk mengemukakan pandangan mengenai masalah yang mereka hadapi sehari-hari, misalnya tawuran atau perundungan, kemudian dianalisis bersama dari sisi hukum dan etika.

Kedua, simulasi peradilan semu (*mock trial*) yang memungkinkan siswa untuk berperan sebagai hakim, jaksa, pengacara, saksi, maupun terdakwa dalam kasus sederhana. Dengan simulasi ini, siswa dapat memahami prosedur hukum sekaligus menginternalisasi nilai keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Metode ini sangat efektif karena memberikan pengalaman langsung tentang proses penegakan hukum dan akibat hukum dari suatu pelanggaran. Melalui simulasi, siswa tidak hanya menerima teori, tetapi juga mengalami dan menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam konteks nyata.

Ketiga, kampanye literasi hukum berbasis media digital. Rahman dan Yuliana (2024) menyoroti pentingnya literasi hukum digital, mengingat generasi Z sangat dekat dengan teknologi. Dengan memanfaatkan media sosial, literasi hukum dapat dikampanyekan secara lebih luas melalui video edukasi, podcast, atau poster digital. Pendekatan ini dianggap lebih efektif menjangkau remaja dibandingkan metode konvensional. Siswa dapat dilibatkan dalam pembuatan poster, video edukasi, atau kampanye media sosial mengenai literasi hukum, misalnya kampanye *anti-bullying* atau anti-narkoba. Kegiatan ini mengajarkan nilai kreativitas, kepedulian sosial, serta keberanian menyuarakan kebenaran.

Keempat, pembentukan komunitas peduli hukum yang menjadi agen literasi hukum terbukti efektif dalam menyebarkan kesadaran hukum secara *peer-to-peer*. Remaja cenderung lebih menerima informasi dari teman sebayanya dibandingkan dari figur otoritas. Komunitas ini dapat melakukan kegiatan rutin seperti diskusi, seminar kecil, atau membuat buletin hukum. Komunitas ini bertugas mengedukasi teman sebaya tentang hukum dan berfungsi sebagai wadah diskusi dan advokasi internal. Keberadaan komunitas ini memperkuat internalisasi nilai karakter seperti kepemimpinan, tanggung jawab, dan kepedulian sosial.

Pendidikan karakter adalah bagian integral dari proses pendidikan yang bertujuan membentuk pribadi peserta didik agar tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki sikap, perilaku, dan moral yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, pendidikan karakter sudah menjadi mandat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat.

Literasi hukum yang dipadukan dengan pendidikan karakter terbukti lebih efektif dalam membentuk perilaku remaja yang taat aturan (Susanti, Nugroho, & Rahmawati, 2022). Pendidikan karakter memberikan dasar nilai, sedangkan literasi hukum memperkuat dengan regulasi dan sanksi yang nyata. Sebagai contoh, nilai kejujuran yang diajarkan melalui pendidikan karakter dapat diperkuat dengan literasi hukum mengenai bahaya hukum dari tindakan penipuan atau kecurangan. Dengan cara ini, remaja tidak hanya tahu bahwa berbohong itu salah secara moral, tetapi juga memahami konsekuensi hukumnya.

Beberapa nilai pendidikan karakter yang paling relevan dengan literasi hukum antara lain: kejujuran yang menjadi landasan utama dalam hukum, karena banyak aturan hukum bertujuan menegakkan keadilan yang didasarkan pada kejujuran; disiplin yang selaras dengan ketaatan terhadap hukum dan aturan sekolah; tanggung jawab yang mendorong individu menyadari konsekuensi dari setiap tindakan, baik secara moral maupun hukum; kepedulian sosial yang mengajarkan pentingnya menghormati hak orang lain, yang sejalan dengan prinsip hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat; dan keadilan yang menginternalisasi nilai bahwa setiap orang memiliki hak yang sama, sehingga tidak boleh melakukan diskriminasi atau penindasan.

Penelitian Wahyuni (2022) menyatakan bahwa pendidikan hukum yang terintegrasi dengan nilai karakter terbukti dapat menurunkan tingkat kenakalan remaja hingga 30% di sekolah menengah. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum tidak bisa berjalan sendiri tanpa pendidikan karakter, begitu pula sebaliknya. Integrasi keduanya menciptakan fondasi yang kokoh untuk membentuk generasi muda yang tidak hanya memiliki pengetahuan hukum, tetapi juga karakter moral yang kuat.

Untuk mengatasi masalah kenakalan remaja, literasi hukum dapat menjadi strategi yang efektif melalui tiga pendekatan utama: preventif, kuratif, dan restoratif. Ketiga pendekatan ini saling melengkapi dan perlu diterapkan secara terpadu dalam lingkungan pendidikan maupun masyarakat.

Pertama, pendekatan preventif merupakan langkah pencegahan yang dilakukan sebelum perilaku menyimpang muncul. Tujuannya adalah membekali remaja dengan pemahaman hukum, nilai moral, dan keterampilan sosial sehingga mereka mampu menolak ajakan atau dorongan untuk melakukan kenakalan. Bentuk kegiatan preventif dalam literasi hukum antara lain penyuluhan hukum yang memberikan materi mengenai hak dan kewajiban remaja, serta konsekuensi hukum dari tindakan menyimpang; sosialisasi anti-kenakalan remaja melalui seminar, poster, media sosial, atau kampanye kreatif; pembentukan komunitas siswa peduli



hukum yang berfungsi sebagai agen perubahan; dan kegiatan ekstrakurikuler berbasis hukum seperti debat hukum, simulasi sidang, atau lomba karya tulis hukum.

Menurut teori kontrol sosial dari Hirschi (1969), kenakalan remaja muncul ketika ikatan sosial dengan keluarga, sekolah, dan masyarakat melemah. Pendekatan preventif dalam literasi hukum membantu memperkuat ikatan tersebut dengan menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kesadaran hukum sejak dini.

Kedua, pendekatan kuratif ditujukan kepada siswa yang telah melakukan pelanggaran dengan memberikan konseling berbasis hukum dan program rehabilitasi agar mereka dapat kembali ke jalur yang benar. Contoh implementasi kuratif meliputi konseling hukum dimana guru BK bekerja sama dengan praktisi hukum untuk memberikan bimbingan kepada siswa yang terlibat kasus kenakalan; program rehabilitasi sosial dimana siswa yang pernah terlibat kenakalan diarahkan untuk mengikuti kegiatan positif; dan pendampingan individu dimana guru dan orang tua berperan aktif mendampingi siswa dalam proses pemulihan. Menurut Setiawan (2020), pendekatan kuratif penting untuk mencegah kenakalan remaja berkembang menjadi pola perilaku permanen.

Ketiga, pendekatan restoratif yang fokus pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan lingkungan sosial. Pendekatan ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengedepankan prinsip *restorative justice*. Literasi hukum juga berkaitan dengan konsep *restorative justice*. *Restorative justice* merupakan pendekatan penegakan hukum yang menekankan pada pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan korban, daripada sekadar menghukum pelaku.

Dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, *restorative justice* ditempatkan sebagai prinsip utama penanganan perkara anak. Dalam konteks sekolah, pendekatan restoratif dapat dilakukan melalui mediasi sekolah ketika terjadi kasus perundungan atau konflik antar siswa; kontrak perilaku dimana pelaku dan korban bersama guru membuat kesepakatan tertulis; dan kegiatan pemulihan sosial dimana pelaku kenakalan dilibatkan dalam kegiatan sosial sebagai bentuk tanggung jawab.

Menurut Wahyuni (2023), literasi hukum berbasis sekolah yang memasukkan nilai *restorative justice* terbukti dapat menurunkan tingkat kenakalan remaja. Remaja yang memahami prinsip pemulihan lebih cenderung memilih penyelesaian damai daripada kekerasan. Hal ini menunjukkan bahwa literasi hukum tidak hanya berfungsi preventif, tetapi juga transformatif dalam membentuk budaya hukum yang lebih humanis.

Program literasi hukum di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kokoh dalam sistem hukum nasional. Literasi hukum bukan sekadar wacana akademis atau kegiatan tambahan yang sifatnya opsional, tetapi merupakan amanat konstitusional yang wajib dijalankan oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, hingga masyarakat luas.

Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, memberikan dasar yang sangat kuat bagi perlindungan anak dan generasi muda. Pasal 28B ayat (2) menyatakan: *"Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."* Klausul ini menegaskan bahwa anak sebagai subjek hukum memiliki hak-hak dasar yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sangat erat kaitannya dengan literasi hukum. Dengan memberikan literasi hukum sejak dini, anak-anak akan memiliki bekal pengetahuan mengenai hak-hak mereka, serta mengetahui bahwa setiap bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun perlakuan tidak adil bertentangan dengan konstitusi.

Landasan hukum kedua yang sangat penting adalah UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini secara tegas mengatur bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan masyarakat wajib melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penyalahgunaan, dan pengaruh buruk lingkungan. Dalam konteks ini, literasi hukum memiliki peran strategis. Perlindungan anak tidak bisa hanya diberikan ketika anak sudah menjadi korban, tetapi harus dilakukan sejak dini melalui pendidikan dan pencegahan.

UU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) juga menjadi dasar hukum literasi hukum. Dalam Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003 disebutkan bahwa: *"Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab."*

Klausul ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga bertujuan membentuk karakter dan watak peserta didik. Literasi hukum sangat relevan dengan tujuan ini, karena hukum pada dasarnya mengandung nilai keadilan, ketertiban, dan tanggung jawab. Dengan literasi hukum, siswa tidak hanya mengetahui aturan, tetapi juga belajar untuk menghargai hak orang lain, menjalankan kewajiban, serta membangun sikap disiplin dan bertanggung jawab.

UU SPPA merupakan salah satu undang-undang penting yang menekankan perlakuan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang ini memperkenalkan pendekatan diversifikasi dan *restorative justice* dalam penanganan perkara anak. Tujuannya adalah menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang dapat merusak masa depan mereka, dengan lebih mengedepankan penyelesaian yang bersifat pembinaan dan pemulihan. Prinsip ini hanya dapat berhasil jika anak, keluarga, dan masyarakat memahami hukum secara benar. Literasi hukum menjadi prasyarat penting agar remaja mengetahui konsekuensi dari tindakannya sekaligus menyadari adanya kesempatan untuk memperbaiki diri.

Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa literasi hukum memiliki landasan hukum yang kuat. UUD 1945 memberikan legitimasi konstitusional dengan



menegaskan hak anak atas perlindungan. UU Perlindungan Anak mewajibkan negara dan masyarakat untuk melindungi anak dari pengaruh buruk. UU Sisdiknas menempatkan pendidikan karakter sebagai fungsi utama pendidikan, sementara UU SPPA menekankan perlunya perlakuan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian, literasi hukum bukanlah program tambahan yang sekadar bersifat sukarela, melainkan mandat konstitusional dan yuridis yang wajib diimplementasikan.

### **Optimalisasi Peran Kolaboratif Antara Keluarga, Sekolah, dan Aparat Penegak Hukum Dalam Menyelenggarakan Program Literasi Hukum yang Berkelanjutan Untuk Pencegahan Kenakalan Remaja**

Pencegahan kenakalan remaja merupakan tanggung jawab bersama yang memerlukan sinergi dari berbagai pihak. Tidak ada satu institusi pun yang dapat bekerja sendiri secara efektif dalam menangani permasalahan kompleks ini. Oleh karena itu, kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam menyelenggarakan program literasi hukum yang berkelanjutan dan komprehensif.

Konsep kolaborasi dalam konteks ini merujuk pada kerja sama yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan antar berbagai pemangku kepentingan dengan tujuan yang sama, yaitu mencegah kenakalan remaja melalui peningkatan literasi hukum. Kolaborasi ini tidak hanya sebatas koordinasi formal, tetapi juga mencakup pembagian peran yang jelas, komunikasi yang efektif, serta komitmen bersama dalam mencapai tujuan.

Menurut Laksmi (2022), peran keluarga dan sekolah dalam pencegahan kenakalan remaja sangat vital dan harus dilakukan secara sinergis. Keluarga berperan sebagai lingkungan pertama dan utama dalam pembentukan karakter anak, sementara sekolah berfungsi sebagai lembaga formal yang memberikan pendidikan akademik dan non-akademik. Ketika keduanya bekerja sama dengan baik, ditambah dukungan dari aparat penegak hukum, maka program literasi hukum akan memiliki dampak yang jauh lebih besar dan berkelanjutan.

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki pengaruh paling besar terhadap pembentukan karakter dan perilaku anak. Dalam konteks pencegahan kenakalan remaja, keluarga berperan sebagai: pertama, pendidik pertama dan utama yang menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan kesadaran hukum sejak dini; kedua, pengawas yang memantau pergaulan, aktivitas, dan perilaku anak sehari-hari; ketiga, teladan yang memberikan contoh konkret dalam mematuhi aturan dan hukum; dan keempat, pendukung emosional yang memberikan kasih sayang, perhatian, dan bimbingan kepada anak.

Untuk mengoptimalkan peran keluarga dalam program literasi hukum, beberapa strategi dapat dilakukan. *Pertama*, pendidikan orang tua (*parenting education*) mengenai literasi hukum dan cara mendidik anak agar sadar hukum. Sekolah atau lembaga terkait dapat menyelenggarakan seminar, workshop, atau diskusi rutin dengan orang tua mengenai pentingnya literasi hukum dan bagaimana menerapkannya di rumah. *Kedua*, komunikasi aktif antara orang tua dan anak mengenai isu-isu hukum yang relevan dengan kehidupan remaja. Orang tua perlu menciptakan suasana yang kondusif bagi anak untuk bercerita dan berdiskusi tanpa

takut dihakimi. *Ketiga*, pengawasan yang seimbang antara memberikan kebebasan dan kontrol. Orang tua perlu mengetahui dengan siapa anak bergaul, kemana mereka pergi, dan apa yang mereka lakukan, namun tanpa bersikap otoriter yang justru dapat mendorong anak untuk memberontak. *Keempat*, keteladanan dalam mematuhi hukum. Orang tua harus menjadi contoh nyata dalam menghormati aturan lalu lintas, membayar pajak, tidak melakukan kekerasan, dan perilaku lain yang menunjukkan ketaatan hukum.

Sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam pencegahan kenakalan remaja karena merupakan tempat dimana remaja menghabiskan sebagian besar waktunya dan berinteraksi dengan teman sebaya. Dalam konteks literasi hukum, sekolah berperan sebagai: pertama, lembaga pendidikan formal yang dapat mengintegrasikan literasi hukum ke dalam kurikulum atau kegiatan ekstrakurikuler; kedua, pembina karakter yang menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, dan ketaatan pada aturan; ketiga, mediator yang menyelesaikan konflik antar siswa dengan pendekatan restoratif; dan keempat, jembatan antara keluarga dan aparat penegak hukum dalam menangani kasus kenakalan remaja.

Untuk mengoptimalkan peran sekolah dalam program literasi hukum berkelanjutan, beberapa strategi dapat dilakukan. Pertama, integrasi literasi hukum ke dalam kurikulum melalui mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), Bimbingan Konseling, atau mata pelajaran lain yang relevan. Materi literasi hukum dapat disampaikan secara sistematis dan terstruktur sehingga semua siswa mendapatkan pemahaman yang memadai. Kedua, penyelenggaraan program literasi hukum ekstrakurikuler seperti klub hukum, debat hukum, simulasi peradilan semu (*mock trial*), atau lomba karya tulis hukum. Program ini memberikan pengalaman langsung kepada siswa untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum. Ketiga, pembentukan komunitas peduli hukum di sekolah yang terdiri dari siswa yang menjadi agen perubahan dan menyebarkan kesadaran hukum kepada teman sebaya. Komunitas ini dapat melakukan kampanye, diskusi rutin, atau kegiatan advokasi internal. Keempat, kerja sama dengan praktisi hukum, akademisi, atau lembaga hukum untuk menjadi narasumber dalam seminar atau workshop literasi hukum di sekolah.

Menurut Rahman dan Yuliana (2024), kemitraan antara sekolah dan aparat penegak hukum dalam program literasi hukum digital dapat meningkatkan jangkauan dan efektivitas pencegahan kenakalan remaja di era digital. Aparat penegak hukum dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk menyebarkan informasi hukum yang relevan dan menarik bagi generasi muda.

Untuk menciptakan program literasi hukum yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan model kolaborasi terpadu yang melibatkan keluarga, sekolah, dan aparat penegak hukum secara sistematis. Model kolaborasi ini dapat dikembangkan melalui beberapa mekanisme: *Pertama*, pembentukan forum komunikasi rutin untuk membahas isu kenakalan remaja dan mengevaluasi program. *Kedua*, penyusunan program literasi hukum terpadu dengan pembagian peran yang jelas. *Ketiga*, sistem rujukan dan penanganan terpadu untuk kasus kenakalan remaja melalui koordinasi antara sekolah, keluarga, dan aparat. *Keempat*, monitoring dan evaluasi bersama terhadap efektivitas program. *Kelima*, penguatan kapasitas masing-masing pihak melalui pelatihan dan workshop.

Meskipun kolaborasi sangat penting, terdapat tantangan seperti perbedaan persepsi dan prioritas, keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi, resistensi dari salah satu pihak, dan stigma negatif terhadap anak yang pernah melakukan kenakalan. Solusinya meliputi dialog intensif untuk membangun visi bersama, optimalisasi sumber daya melalui pembagian peran efisien, pembentukan tim koordinator, format kegiatan yang fleksibel, dan edukasi mengenai pendekatan restoratif. Dengan mengatasi tantangan tersebut, program literasi hukum dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak signifikan. Literasi hukum, sebagaimana dijelaskan Rukmini (2021), adalah kemampuan memahami, menginternalisasi, dan menerapkan aturan hukum dalam kehidupan sehari-hari. Dengan literasi hukum yang baik, remaja akan lebih menyadari konsekuensi hukum dari tindakannya dan lebih berhati-hati dalam bersikap.

## **KESIMPULAN**

Literasi hukum merupakan strategi pencegahan kenakalan remaja yang efektif dan esensial di Indonesia, terutama di wilayah perkotaan di mana fenomena ini semakin mengkhawatirkan. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran remaja terhadap hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum dari perilaku menyimpang, literasi hukum mampu menurunkan kecenderungan kenakalan secara signifikan melalui pendekatan edukatif yang meliputi pendidikan karakter, metode interaktif, dan strategi preventif-restoratif. Program ini tidak hanya bersifat preventif, tetapi juga mendukung pembentukan kontrol sosial yang lebih kuat pada remaja, sejalan dengan mandat konstitusional dan undang-undang terkait perlindungan anak serta pendidikan nasional.

Keberhasilan implementasi literasi hukum bergantung pada kolaborasi berkelanjutan antara keluarga, sekolah, serta aparat penegak hukum sebagai pemangku kepentingan utama. Keluarga berperan sebagai fondasi nilai awal, sekolah sebagai wadah pembinaan formal, dan aparat hukum sebagai penyuluh serta penegak pendekatan humanis. Dengan sinergi ini, literasi hukum dapat menjadi program terintegrasi yang tidak hanya mencegah kenakalan remaja secara efektif, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan generasi muda yang sadar hukum, bertanggung jawab, dan mampu menjalani kehidupan bermasyarakat yang tertib serta beradab.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russell Sage Foundation.
- Hirschi, T. (1969). *Causes of delinquency*. University of California Press.
- Laksmi, N. (2022). Family and school role in preventing juvenile delinquency. *Journal of Child and Youth Studies*, 6(2), 65–78. <https://doi.org/10.14221/jcys.2022.06207>
- Merton, R. K. (1938). Social structure and anomie. *American Sociological Review*, 3(5), 672–682. <https://doi.org/10.2307/2084686>
- Pound, R. (1942). *An introduction to the philosophy of law*. Yale University Press.

- Pratama, A., & Rukmini, D. (2021). Legal literacy for youth: Preventing juvenile delinquency through education. *Journal of Social and Legal Studies*, 12(2), 45–57. <https://doi.org/10.1080/jsls.2021.45678>
- Pratama, R., & Rukmini, E. (2021). Literasi hukum sebagai strategi pencegahan kenakalan remaja di sekolah menengah. *Jurnal Pendidikan Hukum*, 8(2), 155–168.
- Rahman, A., & Yuliana, R. (2024). Literasi hukum digital untuk generasi Z: Strategi pendidikan hukum di era media sosial. *Jurnal Civic Education*, 12(1), 33–47.
- Rahman, F., & Yuliana, E. (2024). Building youth legal literacy in the digital age. *International Journal of Civic Education*, 11(4), 201–215. <https://doi.org/10.1016/ijce.2024.11457>
- Setiawan, A., & Lestari, D. (2020). Faktor-faktor penyebab kenakalan remaja dan upaya penanggulangannya. *Jurnal Psikologi Sosial*, 5(1), 45–59.
- Setiawan, H., & Lestari, P. (2020). Juvenile delinquency and legal awareness: An Indonesian perspective. *Journal of Law and Society*, 7(1), 21–35. <https://doi.org/10.1080/jls.2020.11235>
- Susanti, I., Nugroho, A., & Rahmawati, S. (2022). Integrasi literasi hukum dan pendidikan karakter dalam pencegahan kenakalan remaja. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(3), 201–215.
- , Experiential learning in legal education: A strategy for teenagers' awareness. *Indonesian Journal of Education and Development*, 9(3), 112–128. <https://doi.org/10.21009/ijed.2022.09308>
- Sutherland, E. H. (1947). *Principles of criminology* (4th ed.). J. B. Lippincott.
- Wahyuni, S. (2023). The impact of school-based legal literacy on juvenile delinquency. *Asian Journal of Youth Studies*, 15(1), 77–93. <https://doi.org/10.1080/ajys.2023.15922>
- Wahyuni, S. (2023). Pendekatan pendidikan hukum berbasis karakter dalam mencegah kenakalan remaja. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Sosial*, 11(4), 287–302.

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.